



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Selatpanjang, 03 Juni 1975
NIK.1410010306750002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di XXX, domisili elektronik dengan alamat email:
selatpanjang202328@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), orang tua calon suami anak Pemohon, kedua calon pengantin dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 16 Juli 2024, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon Suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, dalam waktu sesegera mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - 1) Antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama sehingga ingin segera menikah lagi;
 - 2) Untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
 - 3) Anak Pemohon merasa sudah siap untuk menjalin kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa Ayah calon suami Anak kandung Pemohon yang bernama : XXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dan Ibu calon suami anak kandung Pemohon yang bernama : XXX, umur 44, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, telah setuju atas pernikahan ini;
5. Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon juga telah dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai Buruh Harian Lepas;
6. Bahwa, antara Anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, Anak kandung Pemohon belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan terus berupaya mematangkan kepribadian kedua calon pengantin dan siap membantu serta menopang rumah tangga kedua calon pengantin, termasuk dalam permasalahan ekonomi/kebutuhan kehidupan rumah tangga kedua calon Pengantin;

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon bernama (XXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai dengan batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan perkawinan, yaitu 19 tahun, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 16 Juli 2024

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon sebagai orang tua dalam waktu dekat ini berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan calon suaminya yang bernama XXX;
- Alasan Pemohon yang berencana untuk menikahkan anaknya dalam waktu dekat ini karena permintaan dari anak Pemohon sendiri yang selama ini menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, dan akibat dari hubungan asmara tersebut saat ini anak Pemohon sudah sangat dekat sekali hubungannya dengan calon suaminya dan dikhawatirkan apabila dibiarkan akibat kedekatannya keduanya akan melanggar norma agama, oleh karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom yang menghalanginya untuk menikah menurut agama Islam;
- Calon suami anak Pemohon saat ini umurnya sudah lebih dari 19 tahun dan telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, apabila anak Pemohon diberikan izin segera untuk menikah dengan calon suaminya, Pemohon siap bertanggungjawab, membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan akibat lain dari pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah siap menghadirkan anak Pemohon, Calon suami juga akan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXX;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama: XXX, tempat/tgl lahir Selatpanjang. 27 Desember 2006, umur 17 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di XXX, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama XXX;

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Perawan (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: XXX, tempat tanggal lahir Selatpanjang 04 Oktober 1997, umur 26 Tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat XXX, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberi Keterangan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki, yaitu ayah kandungnya yang bernama: XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Benar Pemberi Keterangan ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak kandung Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan setuju bila anak Pemberi Keterangan menikah dengan anak Pemohon bernama XXX dan Pemberi Keterangan sepakat bila pernikahan ini segera dilaksanakan;
- Pemberi Keterangan ingin segera menikahkan anak tersebut karena anak Pemberi Keterangan tersebut telah menjalin cinta dengan XXX sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Pemberi Keterangan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
- Status anak Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah)
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara kedua calon mempelai tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan ibu kandung calon mempelai laki-laki yaitu XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Benar Pemberi Keterangan ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX;

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa anak kandung Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan setuju bila anak Pemberi Keterangan menikah dengan anak Pemohon bernama XXX dan Pemberi Keterangan sepakat bila pernikahan ini segera dilaksanakan;
- Pemberi Keterangan ingin segera menikahkan anak tersebut karena anak Pemberi Keterangan tersebut telah menjalin cinta dengan XXX sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Pemberi Keterangan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;
- Status anak Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara kedua calon mempelai tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1410010306750002, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 09 April 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1410012509120022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 27 Desember 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/Ket/KIs/I/2004, yang aslinya dikeluarkan Lurah Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 18 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor 1410016712050001, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 09 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 1410016712050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 05 Juli 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor 1301030410970002, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 30 November 2002, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 1301030410970002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, bertanggal 30 November 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi hasil Pemeriksaan dan Pertimbangan Dinas Kesehatan atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Dinas Kesehatan, bertanggal 05 Juli 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen orang tua Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, bertanggal 16 Juli 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

1. **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di XXX, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa istri dari Pemohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri;
 - Saksi kenal dengan XXX, yaitu anak kandung dari Pemohon;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
 - Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
 - Saksi mengetahui rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan laki-laki bernama XXX, namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan XXX karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan sudah ingin untuk menikah;
 - Pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
 - Anak Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai laki-laki adalah Jejaka (belum pernah menikah);
 - Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;
 - Calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;
2. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari Pemohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri;
- Saksi kenal dengan XXX, yaitu anak kandung dari Pemohon;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
- Saksi mengetahui rencana Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan laki-laki bernama XXX, namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan XXX karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan sudah ingin untuk menikah;
- Pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Anak Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai laki-laki adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;
- Calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah, sehingga sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi embilan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (embilan belas) tahun, mengingat usia anak Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (embilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 (embilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat sehingga menyebabkan anak Pemohon sudah tak terbedung lagi keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 s/d P.10, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.10 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.10 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa istri Pemohon sekaligus ibu kandung dari anak Pemohon yang akan menikah saat ini tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.5, telah terbukti bahwa identitas anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan menegaskan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dikarenakan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.7, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, memiliki ayah kandung bernama XXX dan ibu kandung yang bernama XXX, serta telah memenuhi syarat minimal usia pernikahan

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berusia 26 (dua puluh enam) tahun sehingga sudah memenuhi syarat batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa Pemohon telah berkomitmen sebagai orang tua siap membantu serta menopang rumah tangga kedua calon pengantin, termasuk dalam permasalahan ekonomi/kebutuhan kehidupan rumah tangga kedua calon Pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan embil kemasyarakatan di tempat tinggalnya;
4. Bahwa bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, dan sudah bertekad untuk menikah;
5. Bahwa kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan embil kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai embila sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah adanya embil dari anak Pemohon yang sudah tak terbedung lagi keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya sehingga dikhawatirkan kedua calon pengantin melakukan hubungan yang dilarang dalam agama seperti perzinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat ditemukan embila yang sangat mendesak untuk embil dispensasi anak kandung Pemohon menikah dengan seorang laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling berseduaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir Hakim, anak Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada embil paksaan embilana telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga apabila ditunda pernikahan keduanya dikhawatirkan kedua calon pengantin melakukan hubungan yang dilarang dalam agama seperti perzinaan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga nantinya dengan baik;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan siap untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 (embilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal wanita umur 19 (embilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak wanita sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal menikah untuk pria dan wanita, sehingga bagi yang belum mencapai usia 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Hakim berpendapat berdasarkan

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 (embilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut dikhawatirkan kedua calon pengantin melakukan hubungan yang dilarang dalam agama seperti perzinahan;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan dengan calon suaminya laki-laki yang bernama **XXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, dengan **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik (*e-litigasi*) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Amrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Amrin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp120.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. Perkara No.45 /Pdt.P/2024/PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)